

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 182.K/OT.01/MEM.S/2022

TENTANG

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi kebutuhan organisasi dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kelas jabatan dari beberapa jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55.K/HK.02/MEM.S/2022, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi:

- a. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- c. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SHITE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 182.K/OT.01/MEM.S/2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau yang disetarakan	
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Staf Ahli Menteri	16
6.	Staf Khusus Menteri	
B.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
1.	Kepala Biro	15
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
3.	Direktur *)	
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
5.	Inspektur	
6.	Sekretaris Badan	
7.	Kepala Pusat	14
8.	Kepala Balai Besar	

*) Tidak termasuk Direktur pada Politeknik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 182.K/OT.01/MEM.S/2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN ADMINISTRASI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
I.	Jabatan Administrator	
1.	Kepala Balai	13
2.	Kepala Museum	
3.	Kepala Bagian	12
4.	Kepala Subdirektorat	
II.	Jabatan Pengawas	
1.	Kepala Subbagian	9
2.	Kepala Seksi	
III.	Jabatan Pelaksana	
1.	Nakhoda	8
2.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
3.	Analisis Barang Milik Negara	7
4.	Analisis Bimbingan Usaha	7
5.	Analisis Data dan Informasi	7
6.	Analisis Diklat	7
7.	Analisis Hukum	7
8.	Analisis Humas	7
9.	Analisis Infrastruktur	7
10.	Analisis Investasi Pemerintah	7
11.	Analisis Jabatan	7
12.	Analisis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	7
13.	Analisis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7
14.	Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	7
15.	Analisis Kelayakan Teknik Minyak dan Gas Bumi	7
16.	Analisis Kerja Sama	7
17.	Analisis Kesehatan	7
18.	Analisis Keselamatan Pertambangan dan Energi	7
19.	Analisis Ketahanan Energi	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
20.	Analisis Ketenagalistrikan	7
21.	Analisis Keuangan	7
22.	Analisis Kimia	7
23.	Analisis Kompetensi	7
24.	Analisis Kondisi Krisis Energi	7
25.	Analisis Konservasi Energi	7
26.	Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	7
27.	Analisis Laboratorium Pendidikan	7
28.	Analisis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	7
29.	Analisis Organisasi	7
30.	Analisis Materi Rencana Program Laboratorium Pengujian	7
31.	Analisis Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi	7
32.	Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT	7
33.	Analisis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara	7
34.	Analisis Pemanfaatan Energi	7
35.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
36.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
37.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak	7
38.	Analisis Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi	7
39.	Analisis Pengawasan	7
40.	Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi	7
41.	Analisis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi	7
42.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
43.	Analisis Pengembangan Usaha Hulu	7
44.	Analisis Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	7
45.	Analisis Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi	7
46.	Analisis Penyediaan Energi	7
47.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
48.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7
49.	Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	7
50.	Analisis Program Energi Baru Terbarukan	7
51.	Analisis Program Ketenagalistrikan	7
52.	Analisis Program Mineral dan Batubara	7
53.	Analisis Protokol	7
54.	Analisis Publikasi	7
55.	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	7
56.	Analisis Rencana Umum Energi	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
57.	Analisis Sarana Riset	7
58.	Analisis Sistem Informasi	7
59.	Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan	7
60.	Analisis Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	7
61.	Analisis Standardisasi Mineral dan Batubara	7
62.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
63.	Analisis Tata Laksana	7
64.	Analisis Tata Usaha	7
65.	Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara	7
66.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7
67.	Analisis Usaha Jasa Mineral dan Batubara	7
68.	Analisis Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	7
69.	Analisis Wilayah Kerja	7
70.	Analisis Wilayah Pertambangan	7
71.	Kurator Koleksi Museum	7
72.	Masinis Kapal	7
73.	Mualim Kapal	7
74.	Penelaah Dampak Lingkungan	7
75.	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7
76.	Pengawas Konservasi Energi	7
77.	Pengawas Operasi Kilang	7
78.	Pengawas Operasi Utilitas	7
79.	Pengawas Sarana Bengkel	7
80.	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7
81.	Penyelidik Geologi	7
82.	Penyusun Administrasi Akademik	7
83.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
84.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7
85.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
86.	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7
87.	Penyusun Rencana Program Minyak dan Gas Bumi	7
88.	Jenang Kapal	6
89.	Juru Minyak	6
90.	Juru Mudi	6
91.	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	6
92.	Pengelola Barang Milik Negara	6
93.	Pengelola Keperawatan	6
94.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
95.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
96.	Pengelola Wisma	6

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
97.	Pengolah Data	6
98.	Pranata Pemadam Kebakaran	6
99.	Sekretaris	6
100.	Teknisi Survei Geologi	6
101.	Pemantau Gunungapi	5
102.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
103.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
104.	Pengadministrasi Umum	5
105.	Petugas Keamanan	5
106.	Petugas Protokol	5
107.	Teknisi Gedung atau Bangunan	5
108.	Teknisi Kilang dan Utilitas	5
109.	Teknisi Laboratorium	5
110.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	5
111.	Teknisi Pemboran	5
112.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
113.	Pengemudi	3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

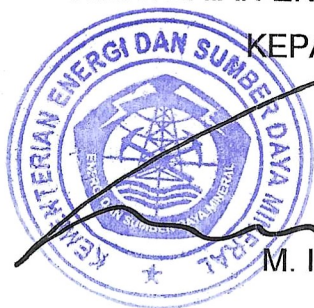
ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 182.K/OT.01/MEM.S/2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
5.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
6.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
7.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
8.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
10.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
11.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
13.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
14.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
15.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
16.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
17.	Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
18.	Analisis Kepegawaian Mahir/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
19.	Analisis Kepegawaian Terampil/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
20.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9
22.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8
23.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
24.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
25.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
26.	Apoteker Ahli Pertama	8
27.	Arsiparis Ahli Utama	13
28.	Arsiparis Ahli Madya	11
29.	Arsiparis Ahli Muda	9
30.	Arsiparis Ahli Pertama	8
31.	Arsiparis Penyelia	8
32.	Arsiparis Mahir	7
33.	Arsiparis Terampil	6
34.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
35.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
36.	Auditor Ahli Utama	14
37.	Auditor Ahli Madya	12
38.	Auditor Ahli Muda	10
39.	Auditor Ahli Pertama	8
40.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
41.	Bidan Penyelia	8
42.	Dokter Ahli Madya	11
43.	Dokter Ahli Muda	10
44.	Dokter Ahli Pertama	9
45.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
46.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
47.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
48.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
49.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12
50.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
51.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
52.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
53.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
54.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
55.	Inspektur Panas Bumi Ahli Utama	14

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
56.	Inspektur Panas Bumi Ahli Madya	12
57.	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	10
58.	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	8
59.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14
60.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
61.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
62.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
63.	Instruktur Ahli Madya	11
64.	Instruktur Ahli Muda	9
65.	Instruktur Ahli Pertama	8
66.	Instruktur Penyelia	8
67.	Instruktur Mahir	7
68.	Instruktur Terampil	6
69.	Guru Besar/Profesor	15
70.	Lektor Kepala	13
71.	Lektor	11
72.	Asisten Ahli	9
73.	Manggala Informatika Ahli Utama	13
74.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
75.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
76.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
77.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
78.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
79.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
80.	Penilai Pemerintah Ahli Madya	12
81.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	10
82.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	8
83.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
84.	Penata Laksana Barang Mahir	8
85.	Penata Laksana Barang Terampil	7
86.	Pamong Budaya Ahli Muda	9
87.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
88.	Peneliti Ahli Utama	14
89.	Peneliti Ahli Madya	12
90.	Peneliti Ahli Muda	9
91.	Peneliti Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
92.	Penerjemah Ahli Madya	11
93.	Penerjemah Ahli Muda	9
94.	Penerjemah Ahli Pertama	8
95.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
96.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
97.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
98.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
99.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
100.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
101.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
102.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
103.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
104.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
105.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	11
106.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	9
107.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8
108.	Penguji Mutu Barang Penyelia	9
109.	Penguji Mutu Barang Mahir	8
110.	Penguji Mutu Barang Terampil	7
111.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
112.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
113.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
114.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
115.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13
116.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
117.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
118.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
119.	Perawat Gigi Mahir	7
120.	Perawat Gigi Terampil	6
121.	Perawat Ahli Pertama	8
122.	Perawat Penyelia	8
123.	Perawat Mahir	7
124.	Perawat Terampil	6
125.	Perekayasa Ahli Utama	13
126.	Perekayasa Ahli Madya	11

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
163.	Statistisi Ahli Pertama	8
164.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12
165.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10
166.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
167.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
168.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
169.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
170.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
171.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
172.	Teknisi Litkayasa Mahir	7
173.	Teknisi Litkayasa Terampil	6
174.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
175.	Widyaiswara Ahli Utama	14
176.	Widyaiswara Ahli Madya	12
177.	Widyaiswara Ahli Muda	10
178.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SINITE